



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Linda Binti Abu Nawas, bertempat tinggal di Jl. Harapan Sukawinatan No. 5297 Rt. 062 Rw. 010 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang, Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koriah, Advokat yang berkantor di Jln.Hbr Motik No. 12a Rt 29 Rw. 09 Kel. Karya Baru Km.8 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Palembang Dan Beralamat Kantor Cabang Di Jalan Jend. A Yani No.107 Rt.19 (hotel Maqdis) Plaju Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Unit Harda Polresta Palembang, tempat kedudukan Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Palembang 30252, 8 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

M. Yusuf Bin Ahad Sahil, bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Wahid Jl. Talang Kepo Rt. 21 Rw. 006 Blok li D Gandus Palembang, Gandus, Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Plg, tanggal 23 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Plg, tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.158/Pdt.G/2021/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, para Tergugat tidak hadir dipersidangan, akan tetapi Kuasa Penggugat hadir dan mengajukan surat tertanggal 09 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatannya oleh karena ingin memperbaiki Posita atau Petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya secara sepihak sebelum para Tergugat memberikan Jawaban, dalam hal sudah ada Jawaban harus dengan persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat memberikan Jawaban maka Permohonan Pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Gugatan tersebut dari Buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021**, oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota., Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.158/Pdt.G/2021/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1-A Khusus tanpa dihadiri oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H.

MASRIATI, S.H.,M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp	75.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	1.100.000,-
4. PNBP Relas.....	Rp.	30.000,-
5. Materai putusan.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pbt.Putusan.....	Rp.	300.000,-
8. PNBP Putusan.....	Rp.	20.000,-
9. PNNP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
10. PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah.....	Rp.	1.595.000,-

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.158/Pdt.G/2021/PN-Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.158/Pdt.G/2021/PN-Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)